

Pandangan Islam dan Sains Tentang Warisan

Rifai Rifai^{1*}, Lukman S. Thahir² & Saude Saude³

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email : rifai.barcelonista86@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATAKUNCI

Berdoa dan berusaha, pasti bisa

Artikel ini membahas tentang Kajian Agama dan Sains Tentang Warisan. Dalam artikel ini menjelaskan pengertian warisan secara umum dan juga menyebutkan dasar disyariatkannya hukum warisan. Sebagaimana diketahui bahwa Islam dan sains tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sains adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah yang dibuktikan dengan penjelasan dari hasil penelitian. Maka berbicara tentang hukum warisan tidak lepas dari ranah fikih, karena fikih itu sendiri merupakan hasil dari sebuah pengetahuan. Fikih membahas tentang dua hal yaitu ubudiyah dan muamalah. Dalail tentang ubudiyah dalam alqur'an biasanya bersifat qath'i atau tetap, sementara tentang muamalah membutuhkan penjelasan (mubayyan) sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu tempat dan disesuaikan dengan waktunya. Sebagian ulama klasik berpandangan bahwa hukum warisan berada pada ranah taabbudi sehingga apa yang disampaikan melalui dalil alqur'an telah paten dan tidak bisa diganggu gugat. Sebagian ulama kontemporer memasukkan hukum warisan pada ranah muamalah sehingga ketentuan hukumnya dapat berubah sesuai dengan kebutuhan waktu dan tempat.

1. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. (Wikipedia Hukum Waris, 2022)

Hukum waris itu: "...memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak bewujud benda (immaterial goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. Proses ini telah mulai waktu orangtua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orangtua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

Asas dalam kewarisan Islam adalah ketauhidan atau prinsip ketuhanan. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa melaksanakan pembagian waris dengan sistem waris Islam, terlebih dahulu harus didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah swt. dan Rasulullah saw. artinya beriman pada ajaran-ajarannya yang termuat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan demikian, melaksanakan waris Islam merupakan wujud ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Prinsip ketauhidan berakar dari kalimat tauhid, yakni la ilaha illa Allah, sebagaimana tekad keimanan seorang muslim yang tergambar dalam pandangannya yang prinsipil terhadap wujud Allah.

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

Syariat tentang warisan adalah salah satu bentuk kepedulian Islam dalam pendistribusian harta. Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas, arah dan tujuannya. Namun, masih banyak dari kalangan umat Muslim yang belum tahu tentang penjelasannya dan pelaksanaannya.

2. PEMBAHASAN

2.1 Kajian Agama Tentang Warisan

2.1.1 Pengertian Hukum Waris

Menurut istilah yang lazim di Indonesia, kewarisan ialah perpindahan berbagai hak dan kewajiban atas kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. (Muslih Maruzi, 1981) Dalam kitab-kitab fikih, hukum kewarisan sering disebut dengan istilah *farā'id* (فرائض), mufradnya *fariḍah* (فريضة) yang berarti ketentuan. Sedangkan *farā'id* dalam istilah *mawāris*, pengertiannya dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya. (Fatchur Rahman, 1981) Kata warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu: *ورث يرث وراثته* Yang berarti pindahnya harta si fulan setelah wafatnya. (Muhammad Yunus, 1989)

Mirats terdapat dua pengertian, yaitu diartikan sebagai masdar dan isim ma'ul. Miras dalam pengertian sebagai masdar adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, seperti berpindahnya harta dan hutang dari seseorang kepada orang lain secara hakiki, berpindahnya harta kepada ahli waris yang ada secara hakiki, dan secara hukum seperti seseorang yang hamil sampai dengan melahirkan, atau berpindah secara maknawi seperti pentransferan ilmu dan akhlak. Sedangkan miras dalam arti sebagai isim ma'ul yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit baik berupa harta karena pada hakikatnya sesuatu yang ditinggalkan itu untuk ahli waris. Adapula miras menurut istilah ulama' fikih adalah sebutan untuk seseorang yang berhak atas harta warisan karena terpenuhinya sebab-sebab mewarisi. (Muhammad Musthafa Thalbiy, 1978)

Dengan singkat ilmu *faraid* dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris. (Amin Husein Nasution, 2012) Sedangkan menurut istilah hukum Indonesia hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga. (Sudarsono, 2002)

Kompilasi Hukum Islam memaparkan sesuai dengan pasal 171 ayat a KHI bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Untuk itu di kalangan para ulama juga terjadi perbedaan pendapat dalam memberikan definisi mengenai kewarisan, di antaranya adalah Muḥammad 'Alī- aṣ-Ṣabūnī yang memberikan definisi kewarisan Islam sebagai perpindahan hak kepemilikan dari si mati kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta maupun hak. (Muhammad Ali as-Shabuni, 2009) Dalam redaksi lain, Hasbi Ash-Shiddieq menyatakan bahwa waris yaitu suatu perpindahan hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. (Muhammad Hasbi As-Shidiqi, 2010)

Sementara itu pakar hukum adat, di antaranya Hilman Hadikusumo mendefinisikan kewarisan sebagai : "...hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya." Istilah kewarisan ini di dalam kelengkapan istilah hukum kewarisan adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Dengan pengertian bahwa di dalam hukum kewarisan adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu. Digunakan istilah hukum kewarisan adat dalam hal ini adalah dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah hukum kewarisan Barat, hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan Indonesia. (Hilman Hadikusuma, 1992) Berdasarkan kutipan tersebut dapat diketahui bahwa hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, memegang peranan penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Meninggalnya seseorang menimbulkan akibat hukum, tentang bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia.

Terdapat tiga aspek yang terdapat didalam hukum kewarisan, yaitu mengenai siapa saja yang termasuk ahli waris, kemudian menyangkut masalah bagian perolehan masing-masing ahli waris, serta pemindahan hak milik harta warisan sang pewaris. Ada tiga unsur yang berkaitan dengan warisan, yaitu:

1. Seorang peninggal warisan (erflater), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (erfgenaam), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggal itu.

3. Harta kekayaan atau warisan (nalatenschap), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih pada para ahli warisnya.

2.1.2. Dasar Hukum Warisan

Suatu fakta yang tidak dapat di pungkiri bahwa kelahiran hukum waris bukan sekedar untuk merespon problem di zaman jahiliyah, tetapi hukum waris juga dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistis sehingga menutup kemungkinan akan adanya multi interpretasi. Hal ini diakui oleh para ahli hukum sebagai suatu keistimewaan tersendiri, karena dari sekian banyak ayat-ayat tentang hukum (ayat ahkam) dalam Alquran yang menurut Abdul Wahhab Khallaf berjumlah 228, hukum waris satu satunya yang lengkap, terperinci dan sistematis dan lengkap. Berikut dasar hukum kewarisan:

Alqur'an

Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah waris terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 7, 8, 11, 12, 33 dan 176:

1. QS. Al-Nisa'/4:7 Sebagai berikut:

Terjemahnya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan. (Kementerian Agama, 2002)

2. QS. Al-Nisa'/4:8 sebagai berikut:

Terjemahnya : Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (Kementerian Agama, 2002)

3. QS. Al-Nisa'4:11 sebagai berikut:

Terjemahnya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Kementerian Agama, 2002)

4. QS. Al-Nisa'/4:12 sebagai berikut:

Terjemahnya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Kementerian Agama, 2002).

5. QS. Al-Nisa'/4:176 sebagai berikut:

Terjemahnya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.

Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Kementerian Agama, 2002)

Hadis.

Meskipun al-Qur'an telah menerangkan secara cukup rinci tentang ahli waris dan bagiannya, hadis juga menerangkan beberapa hal tentang pembagian warisan, terutama yang telah disebutkan dalam al-Qur'an seperti untuk mempelajari hukum waris. Adapun hadis tersebut diantaranya adalah:

الحقوالفراءص باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذك (متفق عليه)

Artinya :“ Berikanlah bagian-bagian itu (harta warisan) kepada keluarganya yang berhak (mendapatkannya), jika masih ada yang tersisa maka yang utama mendapatkan adalah lelaki terdekat (kekerabatannya). (Al-Bukhari, 1981)

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (متفق عليه)

Artinya: “ Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam.” (Al-Bukhari, 1981)

Diriwayatkan dari Ibn 'Abbas yang menerangkan bahwa orang jahiliyah tidak mewariskan harta kepada wanita (walau dewasa), dan laki-laki yang masih kecil hingga dewasa. Salah seorang kaum Anshar yang bernama Aws bin sabit, wafat meninggalkan dua anak perempuan dan dua anak laki-laki masih kecil. Khalid dan Artafah sebagai kelompok asabah (hubungan nasab pihak laki-laki) mengambil alih kekuasaan harta al-marhum secara keseluruhan. Kemudian istri al-Marhum menghadap kepada rasul-Nya. mempertanyakan hal tersebut. Namun Rasul pada saat itu tidak menjelaskannya hingga turun ayat ini (Qs. Annisa:7).

Berdasarkan hadis dan ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam hal warisan, yaitu sama-sama memperoleh harta peninggalan orang tua atau kerabatnya. Perbedaan gender bukan merupakan penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan warisan. Baik laki-laki maupun perempuan sudah ditentukan bagiannya sendiri-sendiri oleh Allah swt.

2.1 Kajian Sains Tentang Warisan

Dalam melakukan kajian sains tentang warisan, maka hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari kajian fikih itu sendiri, karena fikih juga merupakan hasil dari gagasan pengetahuan. Dalam hal pembagian warisan, sebelumnya harus didudukkan terlebih dahulu fiqh mawaris masuk dalam ranah kajian ibadah atau muamalah. Menurut kajian ulama' klasik, fiqh mawaris termasuk dalam kategori kajian yang qath'i yang berasas pada ta'abudi yang tidak memiliki ruang untuk ijtihad. Oleh karenanya, melaksanakan pembagian warisan secara tekstual sebagaimana yang dirinci dalam surat an-Nisa ayat 11 merupakan ibadah kepada Allah swt dan meninggalkannya merupakan dosa.

Dalam perspektif lain, fiqh mawaris dapat dikaji dari sudut pandang yang berbeda. Pada pembagian harta warisan lebih berdimensi hukum keperdataan dan lebih masuk pada kajian fiqh muamalah dan hubungan horizontal antar pribadi. Oleh karena itu, maka kajian fiqh mawaris terbuka ruang untuk dilakukan ijtihad. Sebagaimana kaidah dasarnya, *الاصل في شئى الاصل في شئى* bahwa pada dasarnya muamalah hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan prinsip ini, ruang muamalah memiliki potensi yang luas untuk dilakukan pengembangan hukum yang lebih dinamis dan progresif. Pun demikian dengan fiqh mawaris, perkembangan masyarakat dan relasi sosial yang semakin kompleks tentunya memunculkan persoalan yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa pembagian harta warisan jika mengacu pada ayat-ayat waris ternyata hingga kini masih menyisakan problematika yang belum terpecahkan. Teori limit Syahrur menawarkan ketentuan batas maksimum (al-hadd al-adna) dan batas minimum (al-hadd al-a'la) dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Artinya, hukum-hukum Allah diposisikan bersifat elastis, sepanjang berada diantara batas maksimum dan batas minimum yang telah ditentukan. Wilayah ijtihad manusia, menurut Syahrur berada diantara batas minimum dan maksimum tadi. Selagi ijtihad masih berada dalam wilayah hudûdullah (batas-batas hukum Allah), maka dia tidak dapat dianggap keluar dari hukum Allah. Sebagai contoh, dalam waris, ketentuan pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan, dimana dua bagian merupakan batas maksimum bagi laki-laki dan satu adalah batas minimum bagi anak perempuan.

Abdullah Saeed dalam Teori Hirarki Nilainya berusaha membangun pemahaman baru untuk pembacaan al-Qur'an pada masa kini dan yang mampu diterapkan masyarakat Muslim dalam merespons kearifan lokal masing-masing. Hirarki Nilai tersebut adalah nilai-nilai yang bersifat wajib (obligatory values), nilai-nilai fundamental (fundamental values), nilai-nilai proteksional (protectional values), nilai-nilai implementasional (implementational values), dan nilai-nilai instruksional (instructional values). (Saeed Abdullah, 2006)

Nilai yang bersifat wajib berkaitan dengan rukun iman, praktik ibadah, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan halal dan haram yang cenderung tetap dan tidak akan berubah serta berpotensi menjadi doktrin agama yang abadi. Nilai fundamental

berhubungan dengan hak asasi manusia. Nilai proteksional berfungsi menjaga keberlangsungan nilai-nilai fundamental seperti larangan membunuh, larangan zina, larangan minum khamr, dan lain sebagainya. Sedangkan nilai-nilai implementasional merupakan ukuran spesifik yang digunakan untuk melaksanakan nilai-nilai proteksional. Dibandingkan dengan nilai wajib, nilai implementasional lebih bisa menerima perubahan dan bisa berbeda menurut konteks dan waktunya. Nilai ini memandang aturan bukanlah objek fundamental al-Qur'an melainkan tujuan diturunkannya syariat Islam yang selalu relevan pada setiap zaman. (Saeed Abdullah, 2006)

Nilai yang terakhir adalah instruksional, merupakan tindakan yang terdapat dalam teks ayat al-Qur'an tentang sebuah persoalan yang berlaku khusus pada masa pewahyuan. Ayat al-Qur'an yang berada dalam level ini sangat banyak dan variatif. Misalnya, instruksi poligami, instruksi menjadikan pria sebagai penjaga perempuan, instruksi untuk tidak menjadikan non-Muslim sebagai teman. Relevansi nilai etis yang berada dalam level ini seringkali dipertanyakan dalam kehidupan kontemporer. Menurut penafsiran Saeed, teori nilai yang diaplikasikan dalam pembagian waris yang selama ini dipahami sebagai hukum yang harus dilaksanakan secara legal harus dibangun di atas nilai moral yang menyertai esensi konstruksi hukumnya dan memiliki kaitan dengan nilai-nilai lainnya.

Musdah Mulia memberikan kritik terhadap pembagian waris dalam Islam yang selama ini diterapkan di Indonesia. Musdah melakukan interpretasi dan rekontekstualisasi ayat waris yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Misalnya dalam kasus pembagian harta warisan, harta diberikan kepada yang memiliki akses terdekat dengan pewaris. Perempuan dalam hal ini adalah pihak yang merawat orang tua baik selama sakit maupun sehat, akan tetapi saat pembagian harta warisan justru laki-laki yang mendapatkan bagian lebih banyak dibanding laki-laki, menurut Musdah hal ini merupakan ketidakadilan yang harus mendapat perhatian. (Siti Musdah Mulia, 2012)

Dasar bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab dan beban lebih berat dibandingkan perempuan sehingga mempengaruhi besar kecilnya bagian warisan tidak dapat dibenarkan untuk saat ini. Karena secara sosiohistoris saat wahyu diturunkan dengan saat ini sudah sangat berbeda. Saat ini, perempuan bekerja dan memberi nafkah untuk keluarga sudah menjadi hal yang lumrah yang tidak ditemukan pada bangsa Arab saat itu. Menurut Musdah, ayat yang berbunyi "li adz-dzakari mislu hadzil untsayain" merupakan kasus tertentu. Pembagian warisan bukanlah hukum yang statis namun terus bergerak dalam berbagai kasus, misalnya jumlah warisan untuk ibu, ada beberapa versi, itu artinya pembagian warisan sangat dinamis. Karena itu, kondisi masyarakat Arab pada abad ke tujuh dengan segala kondisi sosiologisnya tidak dapat diterapkan pada abad dua puluh satu ini. (Siti Musdah Mulia, 2012)

Ayat-ayat tentang waris merupakan respon terhadap kondisi sosiohistoris masyarakat Arab pada saat itu. Perempuan adalah makhluk yang tidak memiliki hak untuk memiliki harta, bahkan ia merupakan harta bagi laki-laki terdekatnya. Ia tidak berhak mewarisi bahkan dapat diwariskan.

Jika dilihat dalam kaca mata sosio-sosiologis, ayat-ayat waris menyadarkan masyarakat Arab bahwa perempuan bukanlah objek melainkan subyek seperti halnya laki-laki yang berhak mewarisi atau diwarisi sehingga pada ayat-ayat tentang waris merupakan langkah awal sebagai upaya perbaikan posisi perempuan dalam masyarakat dan tentu perbaikan tidak boleh berhenti dan harus menyesuaikan ruang dan waktu dimana perbaikan itu dibutuhkan.

3. Kesimpulan

1. Dalam pandangan Agama Islam terkait dengan hukum kewarisan, maka dasar hukumnya bersifat qhat'i. artinya bahwa apa yang telah dijabarkan dalam alqur'an itulah dasar hukumnya sehingga tidak bisa lagi untuk dilakukan interpretasi apapun bentuknya.
2. Dalam pandangan sains dan ilmu fikih, hukum kewarisan menurut beberapa ulama dan pakar fikih membolehkan adanya pembagian warisan tidak sesuai dengan penjabaran alqur'an, hal tersebut disebabkan oleh karena zaman sudah berubah sehingga kemungkinan-kemungkinan untuk pembagian warisan juga berubah.

Salah satu pembahasan agama yang dijelaskan secara mubayyan dalam alqur'an adalah terkait masalah hukum kewarisan. Apa yang dijabarkan dalam alqur'an terkait kewarisan maka itu menjadi ketentuan yang seharusnya dijadikan pondasi hukum. Namun jika terjadi interpretasi oleh para pakar disebabkan oleh karena zaman sudah berubah, maka diharapkan solusi yang diberikan bijak untuk semua belah pihak karena tujuan diaturnya hukum kewarisan dalam agama adalah untuk kemaslahatan umum dalam keluarga.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Saeed. (2006), *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*, London and New York: Routledge. 129-130
- Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari. Beirut : Dar al- Fikr 1981.
- Ash- Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris (Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam)*, t.c., Jakarta: PT Pustaka Rizki Putra, 2010.
- aş-Şabūni, Muḥammad Ali. *al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al- Qalam, 1409 H/ 1989 M. Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. II; Jakarta: Kelompok Gema Insani Press, 2002. 115
- Maruzi, Muslih. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981.
- Musdah Mulia, Siti."Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan dalam Perkawinan dan Keluarga", *Yayasan Jurnal Perempuan*, 2012.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Parman, Ali. *Kewarisan dalam Al Qur'an : Suatu Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*, edisi 2, Bandung: al-Maarif, 1981.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*, Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Thalbiy, Muhammad Musthafa. *Ahkam Al-Mawarith Bayna Al-Fiqh Wa Al-Qanun*, (Beirut: DarAl-Nahdah Al-'Arabiyyah, 1978.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1989.